



**TAHUN  
2020-2024**

# **RENCANA STRATEGIS STASIUN PSDKP KUPANG**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2020-2024.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, maka harus menjadi pedoman bagi seluruh satuan pengawasan (Satwas) lingkup Stasiun PSDKP Kupang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2020 sampai 2024.

Kupang, 26 September 2020  
Kepala Stasiun PSDKP Kupang



Murahad, St.Pi

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	5
1. Potensi .....	5
2. Permasalahan .....	9
C. Lingkungan Strategis.....	9
<b>BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>14</b>
A. Visi, Misi dan Tujuan.....	14
B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .....	15
<b>BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>18</b>
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	18
B. Kebijakan Pengarusutamaan .....	20
C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan .....	22
<b>BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>24</b>
A. Indikator Kinerja Kegiatan.....	24
B. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan.....	24
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>25</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>26</b>
1. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN STASIUN PSDKP KUPANG TAHUN 2020- 2024.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Nomor: PER.04/MEN/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dibentuk Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kupang, hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dibebankan pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).

Seiring dengan makin maraknya kegiatan perikanan, guna menjaga dari kegiatan *Illegal Fishing* khususnya di wilayah Perairan Nusa Tenggara Timur, Satker PSDKP Kupang ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Stasiun PSDKP Kupang yang lebih bersifat operasional dan mandiri sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016, antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- d. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas; dan

h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang beserta Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Pengawasan melaksanakan beberapa pelayanan publik yang meliputi:

- a. Pelayanan penerbitan Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) baik kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan (kapal penangkap/pengangkut ikan) dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO);
- b. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- c. Pelayanan penerbitan lembar awal dalam rangka penerbitan SHTI; dan
- d. Pelayanan penerbitan Form 3 dan Form 6 sebagai syarat dalam Penerbitan dan Perpanjangan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 yang secara garis besar Stasiun PSDKP Kupang dapat memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan dan mendapatkan notifikasi berwarna hijau.

Pada periode 2015-2019, Stasiun PSDKP Kupang mendukung pada pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 16 (enam belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian di akhir periode Renstra sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang di akhir periode Renstra 2015-2019

Perspektif/sasaran strategis/indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Status
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
SS1 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan				
IKU-1 Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan (unit usaha)	368	650	120,00%	
IKU-2 Jumlah pelaku usaha pemanfaat WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai peraturan perundangan (pelaku usaha)	21	21	100,00%	
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
SS2 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif				
IKU-3 Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI lingkup Stasiun PSDKP Kupang (hari)	60	60	100,00%	
IKU-4 Jumlah hari operasi <i>Speedboat/RIB/Rubberboat</i> lingkup Stasiun PSDKP Kupang (hari)	30	30	100,00%	
IKU-5 Jumlah Kapal Pengawas yang siap Operasi lingkup Stasiun PSDKP Kupang (unit)	1	1	100,00%	

Perspektif/sasaran strategis/indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Status
IKU-6 Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup Stasiun PSDKP Kupang (kasus)	2	3	120,00%	
IKU-7 Jumlah Barang Bukti dan Awak Kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup Stasiun PSDKP Kupang (kasus)	2	3	120,00%	
IKU-8 Jumlah kawasan konservasi perairan nasional yang diawasi di lingkup Stasiun PSDKP Kupang (kawasan)	1	1	100,00%	
IKU-9 Jumlah jenis ikan dilindungi yang diawasi di lingkup Stasiun PSDKP Kupang (jenis ikan)	4	5	120,00%	
<b>SS3 Tersedianya Infrastruktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>				
IKU-10 Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu di lingkup Stasiun PSDKP Kupang (unit) a. Bangunan Fungsional Satwas PSDKP Flores Timur b. Rumah Penampungan Sementara ABK Non Justisia Stasiun PSDKP Kupang	2	2	100,00%	
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>				
<b>SS4 Terwujudnya ASN Stasiun PSDKP Kupang yang kompeten, profesional dan berkepribadian</b>				
IKU-11 Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang	71	62,59	88,15%	
<b>SS5 Tersedianya manajemen pengetahuan Stasiun PSDKP Kupang yang handal dan mudah diakses</b>				
IKU-12 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	80	81,67	102,09%	
<b>SS6 Terwujudnya birokrasi Stasiun Pengawasan SDKP Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima</b>				
IKU-13 Persentase pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100,00%	
IKU-14 Level Maturitas SPIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang	Level 3	Level 3 (3,50)	120,00%	
IKU-15 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	100	100	100,00%	
IKU-16 Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100,00%	
<b>SS7 Terkelolanya anggaran Stasiun PSDKP Kupang secara efisien dan akuntabel</b>				
IKU-17 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Kupang	Baik [87]	Baik [96,52]	110,94%	
IKU-18 Batas tertinggi Persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Stasiun PSDKP Kupang dibandingkan realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang TA.2018(%)	1	0,1	120,00%	

Di antara IKU yang ditargetkan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat 7 (tujuh) IKU teknis bidang PSDKP yang secara khusus diampu oleh Stasiun PSDKP Kupang, antara lain:

- 1) Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan (Unit Usaha);
- 2) Jumlah pelaku usaha pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Pelaku Usaha);
- 3) Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang (hari);
- 4) Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Kupang;
- 5) Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang;
- 6) Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang; dan
- 7) Jenis Ikan yang dilindungi dan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh IKU teknis tersebut pada periode Renstra 2015-2019 selalu tercapai pada setiap tahunnya. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi berikut, yakni: pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus melibatkan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai media dan sarana termasuk melalui pemanfaatan teknologi *Vessel Monitoring System (VMS)*. Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya.

Sedangkan di luar IKU teknis Stasiun PSDKP Kupang terdapat 10 (sepuluh) IKU yang mampu mencapai target pada akhir periode Renstra 2015-2019 yang telah dicanangkan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa aspek-aspek administratif yang bersifat dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Kupang telah dipenuhi secara memadai. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan berbagai terobosan dan inovasi agar Stasiun PSDKP Kupang dapat menjawab setiap tantangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat.

Upaya yang telah dilakukan Stasiun PSDKP Kupang merupakan langkah untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia maju

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## B. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuffah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah "**Pengawasan**" yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara ilegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan di wilayah.

Secara geografis, Wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang yang meliputi seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak antara 8° - 12° LS dan 118° - 125° BT dan memiliki luas daerah sebesar 47.931,54 km<sup>2</sup> terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kotamadya (BPS, 2019). Batas - batas wilayahnya adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Stasiun PSDKP Kupang yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang melimpah, hal tersebut didukung dengan letak geografis wilayahnya. Usaha bidang perikanan terdiri dari usaha perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Potensi perikanan tangkap terdiri dari ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti (1) Ikan pelagis (tuna, cakalang, tenggiri, layang,

selar, kembung); (2) Ikan demersal (kerapu, ekor kuning, kakap, angoli, dll); (3) komoditi lainnya: (lobster, cumi-cumi, kerang darah, gurita, dll). Potensi perikanan budidaya terdiri dari budidaya laut (kerang mutiara dan rumput laut), budidaya air payau (udang dan bandeng) dan budidaya air tawar (lele, nila, mas, dll).

Disamping memiliki sumberdaya perikanan yang melimpah, Provinsi NTT memiliki potensi pada sumberdaya kelautan. Panjang garis pantai NTT yang mencapai ±5.700 km menawarkan potensi usaha garam. Selain itu hamparan hutan mangrove dan keanekaragaman terumbu karang dapat menjadi usaha wisata bahari jika dikelola secara profesional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Stasiun PSDKP Kupang didukung oleh 43 (empat puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara dari tingkat Eselon IV sampai dengan pelaksana/staf. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 (delapan) ASN yang memiliki kewenangan khusus sebagai Penyidik Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan 2 (dua) orang sebagai Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus WP3K). Sedangkan 39 (tiga puluh sembilan) pelaksana/staf terdiri dari: 14 (empat belas) Awak Kapal Pengawas (AKP), 16 (enam belas) orang pegawai Fungsional Umum, dan 9 (sembilan) orang pegawai Fungsional Tertentu.

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang. Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Stasiun PSDKP Kupang secara terus-menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Kupang.



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja dan Sebaran Satwas lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang membawahi 2 Satuan Pengawasan (Satwas). Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pembagian Satwas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Stasiun PSDKP Kupang	Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka (WPPNRI 573)
2	Satwas SDKP Flores Timur	Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo (WPPNRI 573, WPPNRI 713, dan WPPNRI 714)
3	Satwas SDKP Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua (WPPNRI 573).

Sarana dan Prasarana Stasiun PSDKP Kupang terdiri dari 1 (satu) unit kapal pengawas, 1 (satu) unit *speedboat*, 1 (satu) unit *rubber boat*, dan 11 (sebelas) bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan rincian sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rincian Sarana dan Prasarana Stasiun PSDKP Kupang

No.	Jenis Sarpras	Unit
<b>1.</b>	<b>Kapal Pengawas Perikanan</b>	
	KP. Hiu Macan 03 (36 Meter)	1
	Napoleon 054 (12 Meter)	1
	Rubber Boat (6 Meter)	1
<b>2.</b>	<b>Bangunan PSDKP</b>	
	Kantor Stasiun PSDKP Kupang	1
	Mess Operator Stasiun PSDKP Kupang	5
	DTC Stasiun PSDKP Kupang	1
	Kantor Wilker PSDKP Atapupu	1
	Kantor Satwas SDKP Flores Timur	1
	Kantor Wilker PSDKP Maumere	1
	Kantor Satwas SDKP Sumba Timur	1

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga sangat vital dan strategis. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 111 Pokmaswas aktif yang tersebar di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang. Keberadaan Pokmaswas ini menjadi salah satu solusi atas terbatasnya SDM Aparatur Stasiun PSDKP Kupang dan Pemerintah Daerah yang mengemban tugas pengawasan SDKP karena pada hakikatnya Pokmaswas memiliki peran ganda yang sangat signifikan, yaitu: sebagai informan atas dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai agen penyadartahuan masyarakat (*public awareness*) atas kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas perlu terus ditingkatkan dalam hal jumlah, sebaran maupun kualitas keterlibatannya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan peran Pokmaswas melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal sehingga dapat memberi kesempatan bagi

tumbuhnya kesadaran kelompok atau komunitas sebagai hasil dari interaksi mutual antara realitas lingkungan dan kearifan lokal tersebut.

Potensi lain yang dimiliki Stasiun PSDKP Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dalam aspek kerja sama. Stasiun PSDKP Kupang selama ini sudah sangat aktif dan proaktif membangun kerja sama dengan instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Seluruh potensi tersebut harus didukung dan dijadikan modal untuk keberhasilan visi dan misi Stasiun PSDKP Kupang kedepan yang penerapannya akan mendapatkan tantangan dan permasalahan yang sangat berat.

## 2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Kegiatan *IUU fishing* oleh Kapal Ikan Asing [KIA] dan Kapal Ikan Indonesia [KII] pemanfaatan;
- b. Usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan;
- c. Pemanfaatan SDKP dengan cara merusak [*destructive fishing*];
- d. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan;
- e. Sumber Daya Manusia [SDM] Pengawasan SDKP masih terbatas;
- f. Sarana dan prasarana pengawasan SDKP terbatas;
- g. Tata kelola pengawasan SDKP belum optimal;
- h. Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan SDKP yang terintegrasi belum tersedia;
- i. Penegakkan hukum [*law enforcement*] belum konsisten; dan
- j. Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Powsus PWP3K belum optimal.

Setiap permasalahan tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilapangan yang harus diselesaikan, untuk itu peran setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen PSDKP menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari seluruh elemen di Ditjen PSDKP.

## C. Lingkungan Strategis

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk didalamnya bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam sebuah lingkungan strategis. Untuk



Dalam rangka pelaksanaan Misi Nawacita II serta upaya pencapaian Visi Indonesia 2045, Presiden RI menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Keseluruhan hal tersebut kemudian dikombinasikan dengan pengarusutamaan 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Global yang menjadi komitmen dan kesepakatan negara-negara di dunia di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 sehingga menghasilkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkontribusi pada 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yakni: Agenda 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas); Agenda 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); serta Agenda 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik).

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas terdapat sasaran yang akan diwujudkan berupa meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Salah satu indikatornya adalah Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan didukung salah satunya oleh kegiatan prioritas peningkatan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya. Di dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas penataan perizinan kelautan dan perikanan yang salah satu proyeknya adalah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator

persentase kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.

Kemudian untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang didukung oleh beberapa kegiatan prioritas, diantaranya:

- 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem yang salah satu proyeknya adalah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya sebanyak secara berurutan tahun: 2 pelaku usaha (tahun 2020), 2 pelaku usaha (tahun 2021), 2 pelaku usaha (tahun 2022), 2 pelaku usaha (tahun 2023), dan 2 pelaku usaha (tahun 2024).
- 2) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang salah satu proyeknya adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP dengan indikator persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 70%.

Dan agenda nasional dalam memperkuat stabilitas (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik dilakukan salah satunya dengan menjaga stabilitas keamanan nasional yang didukung oleh kegiatan prioritas penguatan keamanan laut. Di dalam kegiatan prioritas tersebut salah satunya terdapat proyek prioritas penguatan kapasitas operasi keamanan laut dengan indikatornya adalah Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing dengan menggunakan kapal pengawas dan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Kupang.

- 1) Operasional Kapal Pengawas, dengan indikasi target: 130 hari operasi (tahun 2020), 120 hari operasi (tahun 2021), 110 hari operasi (tahun 2022), 100 hari operasi (tahun 2023), dan 90 hari operasi (tahun 2024);
- 2) Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dengan indikasi target: 30 hari operasi (tahun 2020 - 2024);

- 3) Armada Pengawasan SDKP yang siap operasi, dengan indikasi target: 3 unit (tahun 2020), 3 unit (tahun 2021), 4 unit (tahun 2022), 4 unit (tahun 2023), dan 4 unit (tahun 2024).
- 4) Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun, dengan indikasi target: 1 unit (tahun 2020-2024)

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan kerjasama antara Pusat dengan Daerah melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL, Kepolisian RI, Bakamla, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tingkat nasional juga perlu dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## **BAB II**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **A. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi Stasiun PSDKP Kupang 2020-2024:

**“Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP”.**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan **Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024**, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

Adapun Misi Stasiun PSDKP Kupang 2020-2024:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Kupang;

- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Kupang;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Kupang;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Kupang.

## **B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Sebagai penjabaran dari Visi Stasiun PSDKP Kupang maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP Kupang tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Kupang, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Kupang;
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Kupang;
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Kupang;
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Kupang.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan UPT Stasiun PSDKP Kupang tahun 2020-2024 tersebut maka disusun Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Kupang tahun 2020-2024 yang dirumuskan berdasarkan hubungan kerangka logis dengan Sasaran Program pada lingkup Ditjen. PSDKP dan Sasaran Strategis pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3. Untuk mengukur sejauh mana Sasaran Kegiatan tersebut berkinerja, maka dirumuskan pula Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Stasiun

PSDKP Kupang sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Kegiatan akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab 4.

Tabel 4. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP, Sasaran Strategis Program Ditjen. PSDKP dan Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Kupang tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP	Sasaran Program Ditjen. PSDKP	Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Kupang	Keterangan
SS-1	Kesejahteraan Masyarakat KP Meningkat	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat lingkup Stasiun PSDKP Kupang	Penyelenggaraan sistem pengawasan berbasis masyarakat lingkup Stasiun PSDKP Kupang akan mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP sehingga ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat KP, khususnya dalam aspek sosial kelembagaan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Kupang	Penyelenggaraan pengawasan kepatuhan stakeholders kelautan lingkup Stasiun PSDKP Kupang mendukung peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan KP yang akhirnya ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
			Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang	Penyelenggaraan pengawasan kepatuhan stakeholders perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang mendukung peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan KP yang akhirnya ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Terselenggaranya Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang	Penyelenggaraan pemantauan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
			Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang.	Penyelenggaraan operasi armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
			Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang.	Penyelenggaraan pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Terselenggaranya penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang mendukung tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif

SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang akan mendukung peningkatan Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP sehingga ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP
------	------------------------------------	--	--	--

## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

- 1) Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; dan
- 2) Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 pada lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
  - a. Membangun budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - c. Membangun pola karir PNS lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur lingkup Stasiun PSDKP Kupang.
- 2) Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
  - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana

- pengawasan lainnya) lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
- b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang.
- 3) Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
- a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK) lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi) lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - e. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung) lingkup Stasiun PSDKP Kupang.
- 4) Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
- a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - b. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - c. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang.
- 5) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintasi batas ke perairan negara lain lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini

- melalui “PSDKP Mengajar” lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan” lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
  - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar lingkup Stasiun PSDKP Kupang.

## B. Kebijakan Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Stasiun PSDKP Kupang 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

### a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Stasiun PSDKP Kupang mendukung Ditjen. PSDKP memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (*goal*) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Stasiun PSDKP Kupang mendukung Ditjen. PSDKP berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Stasiun PSDKP Kupang mendukung Ditjen. PSDKP mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan

kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

b. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi pada lingkup Stasiun PSDKP Kupang; (e) Pembuatan profil gender; (f) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Stasiun PSDKP Kupang.

c. Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Stasiun PSDKP Kupang, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Stasiun PSDKP Kupang dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

#### d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Stasiun PSDKP Kupang dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peran RMC (*Regional Monitoring Center*) lingkup PSDKP Kupang dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pemanfaatan *Information Technology* (Media Sosial Elektronik) untuk penyadartauan dan informasi terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

### C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Bahwa penyusunan program peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP disusun berdasarkan program tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi presiden 2020-2024 khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Rincian kerangka regulasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1. Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Stasiun PSDKP Kupang (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra KKP 2020-2024.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat

- pembangunan, dan mandat organisasi.
2. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
  3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
  4. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Stasiun PSDKP Kupang tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Stasiun PSDKP Kupang 2020-2024 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Stasiun PSDKP Kupang disajikan dalam Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang

## **BAB IV**

### **INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **A. Indikator Kinerja Kegiatan**

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit Eselon II dan UPT lingkup DJ-PSDKP yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya sebagai *input* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan generik, yaitu: (1). Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada; (2). Kegiatan Penanganan Pelanggaran; (3). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (4). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan (5). Kegiatan Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP (generik). Matriks Indikator kinerja kegiatan Stasiun PSDKP Kupang tahun 2020-2024 sebagaimana dilampirkan pada lampiran 2.

#### **B. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, ruang lingkup penjabaran Renstra K/L sebenarnya hanya sampai pada level kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta indikasi pendanaannya namun demikian dalam rangka pemenuhan ketentuan aplikasi KRISNA RENSTRA BAPPENAS sebagai panduan bagi referensi penyusunan RENJA (Rencana Kerja) K/L untuk setiap tahun anggaran maka disusunlah indikasi output kegiatan beserta target volume dan pendanaannya. Stasiun PSDKP Kupang mendukung pada beberapa output kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana dijabarkan pada matriks Lampiran 3.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Kupang tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi seluruh satuan pengawasan dan wilker pengawasan SDKP di lingkup Stasiun PSDKP Kupang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran kegiatan Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Reviu Renstra dilakukan setiap tahun dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Renstra dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merubah sasaran kinerja agar tetap memiliki relevansi sebagai dokumen acuan pelaksanaan program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Keberhasilan pencapaian Renstra Stasiun PSDKP Kupang tahun 2020-2024 memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik Satwas maupun Wilker lingkup Stasiun PSDKP Kupang.

# LAMPPIRAN

## Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2020-2024

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS-1 Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas</b>						
<b>IKU-1</b>	<i>Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)</i>	70	71	72	73	74
<b>SS-2 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan</b>						
<b>IKU-2</b>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Kupang [pelaku usaha]</i>	26	28	30	32	34
<b>SS-3 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan</b>						
<b>IKU-3</b>	<i>Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Kupang</i>	100	100	100	100	100
<b>SS-4 Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas</b>						
<b>IKU-4</b>	<i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)</i>	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
<b>SS-5 Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speedboat/Rigid Inflatable boat/Rubberboat</b>						
<b>IKU-5</b>	<i>Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)</i>	0,028	0,030	0,032	0,034	0,036
<b>SS-6 Terselenggaranya perawatan kapal pengawas</b>						
<b>IKU-6</b>	<i>Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Kupang (unit)</i>	1	1	1	1	1
<b>SS-7 Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas</b>						
<b>IKU-7</b>	<i>Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Kupang (unit)</i>	2	2	3	3	3

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS-8 Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas</b>						
<b>IKU-8</b>	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)</i>	150	155	160	165	170
<b>IKU-9</b>	<i>Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Kupang (hari operasi)</i>	130	120	110	100	90
<b>SS-9 Terselenggaranya Operasi speedboat pengawas</b>						
<b>IKU-10</b>	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Kupang (unit)</i>	30	40	50	60	70
<b>IKU-11</b>	<i>Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Kupang (hari operasi)</i>	30	30	30	30	30
<b>SS-10 Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan</b>						
<b>IKU-12</b>	<i>Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Kupang (orang)</i>	17	17	17	17	17
<b>SS-11 Terselenggaranya Penyidikan TPKP</b>						
<b>IKU-13</b>	<i>Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)</i>	100	100	100	100	100
<b>SS-12 Terselenggarannya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal</b>						
<b>IKU-14</b>	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)</i>	93	93	93	93	93
<b>IKU-15</b>	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)</i>	93	93	93	93	93
<b>SS-13 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang</b>						

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
IK-16	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang [Indeks]	80	80	80	80	80
IK-17	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100	100	100
IK-18	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100	100	100
IK-19	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100	100	100
IK-20	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang [Indeks]	72	73	74	75	76
IK-21	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang	90	90	90	90	90
IK-22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang [%]	82	84	86	88	90
IK-23	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Kupang	Baik [88]	Baik [89]	Baik [89]	Baik [89]	Baik [89]